

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti pada saat penelitian di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak terkait praktik hak *ijbar*, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dengan izin wali sering kali bermula dari keenggan an anak perempuan, sehingga banyak anak perempuan yang terpaksa menikah di usia muda. Karakteristik sosial masyarakat yang erat berkontribusi terhadap ikatan kekeluargaan yang kuat. Asumsi yang berlaku di Desa Sambung mempengaruhi praktik hak *ijbar*, yaitu jika seorang perempuan telah mencapai usia sah untuk menikah, maka perkawinan langsung lebih diutamakan.
2. Berbagai dampak negatif rumah tangga yang diakibatkan oleh perkawinan berdasarkan *ijbar*, antara lain ketidakharmonisan, campur tangan orang tua, dan perceraian. Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan antar pasangan tetapi juga mengganggu ikatan keluarga besar, yang berujung pada kegagalan pernikahan. Hal ini menggarisbawahi bahwa praktik *ijbar* cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positif.
3. Praktik *ijbar* yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan harus berdasarkan persetujuan calon pengantin. Kewenangan orang tua ditujukan untuk mengawinkan anaknya, bukan memaksanya tanpa persetujuan. Meskipun syarat *ijbar* dapat dipenuhi di Desa Sambung, namun pelaksanaannya sering kali melibatkan paksaan, tidak adanya persetujuan anak, dan menimbulkan tekanan psikologis. Oleh karena itu, praktik *ijbar* harus melibatkan perolehan persetujuan anak untuk memenuhi kriteria.

B. Saran

1. Orang tua yang bertindak sebagai wali hendaknya bersikap bijaksana dalam mengatur perkawinan anaknya. Meski orang

tua mempunyai wewenang dalam membesarkan anak, namun disarankan untuk mengutamakan kebahagiaan anaknya.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitiannya.

